



**PEMERINTAH KOTA MADIUN
KECAMATAN KARTOHARJO
KELURAHAN ORO-ORO OMBO**

Jalan Letjend. S. Parman, Nomor 22, Madiun, Kode 63115, Jawa Timur
Telepon (0351) 467376
Laman <http://www.kelurahan-oroorombo.madiunkota.go.id>

SURAT KEPUTUSAN LURAH ORO ORO OMBO

KECAMATAN KARTOHARJO KOTA MADIUN

NOMOR : 658.11/91/401.301.1/2025

TENTANG

PENDIRIAN

BANK SAMPAH “ ORO ORO OMBO 17 ”

RT. 17 RW. 04 KELURAHAN ORO ORO OMBO KECAMATAN KARTOHARJO

LURAH ORO ORO OMBO,

Menimbang : a. bahwa pengelolaan sampah di Kota Madiun selama ini masih banyak yang belum menerapkan prinsip 3R (reduce, reuse dan recyclce) sehingga menimbulkan dampak negatif terhadap kesehatan masyarakat dan lingkungan;

b. bahwa pengelolaan sampah perlu dilakukan secara komprehensif dan terpadu dari hulu ke hilir agar memberikan manfaat secara ekonomi sehat bagi masyarakat dan aman bagi lingkungan serta dapat mengubah perilaku masyarakat;

c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 huruf a Undang-undang Nomor 18 tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, Pemerintah bertugas menumbuhkembangkan dan meningkatkan kesadaran masyarakat dalam mengolah sampah;

- c. bahwa masyarakat RT. 17 RW. 04 Kelurahan Oro Oro Ombo Kecamatan Kartoharjo Kota Madiun peduli akan manfaat ekonomi sampah dan berniat untuk mengelolanya sehingga bermanfaat bagi lingkungan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu ditetapkan dengan Keputusan Lurah Oro Oro Ombo Kecamatan Kartoharjo Kota Madiun.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah ;
2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup ;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga ;
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 97 Tahun 2017 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga ;
5. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Reduce, Reuse dan Recycle Melalui Bank Sampah ;
6. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Sampah pada Bank Sampah ;
7. Peraturan Walikota Madiun Nomor 54 Tahun 2018 tentang Kebijakan dan Strategi Daerah Dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga ;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
- PERTAMA** : Susunan Pengurus Bank Sampah "Oro Oro Ombo 17" RT. 17 RW. 04 Kelurahan Oro Oro Ombo Kecamatan Kartoharjo Kota Madiun dengan Susunan Lembaga dan Nama Pengurus sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Lembaga pengelola dan atau pemanfaat sampah, Bank Sampah di RT. 17 RW. 04 Kelurahan Oro Oro Ombo Kecamatan Kartoharjo Kota Madiun memiliki aktifitas pemilahan, pengumpulan dan pemanfaatan sampah yang dapat di daur ulang dan/atau digunakan ulang dan memiliki nilai ekonomi terhadap sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga.
- KETIGA** : Managemen lembaga pengelola dan atau pemanfaat sampah di RT. 17 RW. 04 Kelurahan Oro Oro Ombo Kecamatan Kartoharjo Kota Madiun dilakukan selayaknya bank selaku lembaga keuangan pada umumnya dengan sampah sebagai komoditas utamanya dan/atau uang dari hasil transaksi sampah.
- KEEMPAT** : Mekanisme managemen lembaga pengelola dan atau pemanfaat sampah di RT. 17 RW. 04 Kelurahan Oro Oro Ombo Kecamatan Kartoharjo Kota Madiun sebagaimana di maksud diktum **KETIGA** meliputi :
- penetapan jam kerja
 - pemilahan sampah
 - penyerahan sampah
 - penimbangan sampah
 - pencatatan
 - penjualan dan mendebet ke dalam buku rekening anggota
 - penarikan tabungan

- h. peminjaman uang
- i. buku tabungan
- j. jenis tabungan
- k. jenis sampah
- l. penetapan harga
- m. penetapan gaji karyawan.

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan

Madiun, 31 Desember 2025



LAMPIRAN I : KEPUTUSAN LURAH ORO ORO OMBO KECAMATAN
KARTOHARJO KOTA MADIUN
NOMOR : 658.11/91/401.301.1/2025
TANGGAL : 31 Desember 2025

STRUKTUR ORGANISASI
BANK SAMPAH " ORO ORO OMBO 17 "
RT. 17 RW. 04 KELURAHAN ORO ORO OMBO KECAMATAN KARTOHARJO
KOTA MADIUN



Madiun, 31 Desember 2025



LAMPIRAN II : KEPUTUSAN LURAH ORO ORO OMBO KECAMATAN
KARTOHARJO KOTA MADIUN
NOMOR : 658.11/91/401.301.1/2025
TANGGAL : 31 Desember 2025

SUSUNAN PENGURUS
BANK SAMPAH " ORO ORO OMBO 17 "
RT. 17 RW. 04 KELURAHAN ORO ORO OMBO KECAMATAN KARTOHARJO
KOTA MADIUN

NO	KEDUDUKAN DALAM ORGANISASI	NAMA	KET.
1.	Ketua	SRI ATIK WAHJUNINGSIH	
2.	Sekretaris	SUKINI	
3.	Bendahara	TRI ENDANG PALUPI	
4.	Divisi Pemilah Sampah Anorganik	1. KRIS WAHYUNI 2. YULIA DEMIATI	
5.	Divisi Pengelolaan Sampah Organik	1. YARNELI 2. NURUL KHOTIMAH	

Madiun, 31 Desember 2025

Lurah Oro Oro Ombo



Deva Ratna Indah S., S.I.P, M.Si
NIP. 19880506-200701-2-002